



PUTUSAN

Nomor : 32 / PID / 2019 / PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Andi bin Nurdin
Tempat Lahir : Toboali
Tanggal Lahir/Umur : 11 Oktober 1984 / 34 Tahun .
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat Tinggal : Jalan Selepuh Indah RT. 010 RW.001 Desa Air
Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten
Bangka Barat.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 32/Pid/2019/PT.BBL, Tanggal 31 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Andi bin Nurdin tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 41/Pid. Sus/2019/PN.Mtk, Tanggal 9 Mei 2019 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** JaksaPenuntut Umum NO.REG.PERK:PDM- 21/BABAR/ Euh.2/03/2019, Tanggal 19 Maret 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:



Bahwa ia Terdakwa **ANDI Bin NURDIN** pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2019 bertempat di Pinggir Pantai Pasir Kuning Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya ditempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, **dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Anggota Kepolisian dari Polsek Tempilang yaitu Saksi AHMAD HILAL ZIKRI dan Saksi NOPAL KURNIA mendapatkan informasi jika ada orang yang menyimpan dan menjual miras jenis arak di Pinggir Pantai Pasir Kuning Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi AHMAD HILAL ZIKRI dan Saksi NOPAL KURNIA pun langsung berangkat ke lokasi tersebut dan sesampainya disana sekira pukul 22.30 WIB, Saksi AHMAD HILAL ZIKRI dan Saksi NOPAL KURNIA pun melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan yaitu Terdakwa ANDI Bin NURDIN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil milik Terdakwa ANDI Bin NURDIN yang berada tidak jauh dari tempat tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil DAIHATSU AYLA warna silver nopol BN 1882 RB dan menemukan sebanyak 2 (dua) buah jerigen yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) liter miras jenis arak yang disimpan dalam bagasi mobil tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa ANDI Bin NURDIN dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tempilang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan miras jenis arak sebanyak 2 (dua) jerigen ukuran 20 (dua) puluh liter dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AFU yang beralamat di Desa Pohin Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.
- Bahwa selanjutnya setiap 1 (satu) jerigen miras jenis arak tersebut Terdakwa tuangkan ke dalam bungkus plastik sehingga menjadi sekira 35 (tiga puluh lima) bungkus. Setelah miras jenis arak tersebut sudah dituangkan ke bungkus plastik, dan siap dijual secara eceran, lalu Terdakwa pergi ke pinggir Pantai Pasir Kuning Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan mobil milik Terdakwa sembari menunggu orang-orang yang hendak membeli arak tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual miras jenis arak tersebut dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan miras tersebut sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per jerigennya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual miras jenis arak dimulai dari bulan September sampai dengan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin maupun dokumen perizinan dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang Nomor : T-PM.01.05.97.02.19.0178 tanggal 04 Februari 2019 dengan sampel berupa 2 (dua) botol plastik berisi masing-masing 600 ml cairan putih kekuningan dengan hasil pengujian kadar etanol sebesar 18,72%.

Perbuatan Terdakwa ANDI Bin NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 141 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

atau

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ANDI Bin NURDIN** pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2019 bertempat di Pinggir Pantai Pasir Kuning Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, ***Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Anggota Kepolisian dari Polsek Tempilang yaitu Saksi AHMAD HILAL ZIKRI dan Saksi NOPAL KURNIA mendapatkan informasi jika ada orang yang menyimpan dan menjual miras jenis arak di Pinggir Pantai Pasir Kuning Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi AHMAD HILAL ZIKRI dan Saksi NOPAL KURNIA pun langsung berangkat ke lokasi tersebut dan sesampainya disana sekira pukul 22.30 WIB, Saksi AHMAD HILAL ZIKRI dan Saksi NOPAL KURNIA pun melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan yaitu Terdakwa ANDI Bin NURDIN. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap mobil milik Terdakwa ANDI Bin NURDIN yang berada tidak jauh dari tempat tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil DAIHATSU AYLA warna silver nopol BN 1882 RB dan menemukan sebanyak 2 (dua) buah jerigen yang berisi masing-masing 20 (dua puluh) liter miras jenis arak yang disimpan dalam bagasi mobil tersebut yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Selanjutnya Terdakwa ANDI Bin NURDIN dan barang bukti dibawa ke kantor Polsek Tempilang untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 9 Putusan Pidana PT No32/Pid.Sus/2019.PT.BBL



- Bahwa Terdakwa mendapatkan miras jenis arak sebanyak 2 (dua) jerigen ukuran 20 (dua) puluh liter dengan harga Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigennya dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AFU yang beralamat di Desa Pohin Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.
- Bahwa selanjutnya setiap 1 (satu) jerigen miras jenis arak tersebut Terdakwa tuangkan ke dalam bungkus plastik sehingga menjadi sekira 35 (tiga puluh lima) bungkus. Setelah miras jenis arak tersebut sudah dituangkan ke bungkus plastik, dan siap dijual secara eceran, lalu Terdakwa pergi ke pinggir Pantai Pasir Kuning Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan menggunakan mobil milik Terdakwa sembari menunggu orang-orang yang hendak membeli arak tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjual miras jenis arak tersebut dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan miras tersebut sebesar Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per jerigennya.
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual miras jenis arak dimulai dari bulan September sampai dengan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin edar maupun dokumen perizinan dari pihak yang berwenang dalam memperdagangkan produk olahan pangan berupa minuman alkohol jenis arak.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris berdasarkan Sertifikat Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pangkalpinang Nomor : T-PM.01.05.97.02.19.0178 tanggal 04 Februari 2019 dengan sampel berupa 2 (dua) botol plastik berisi masing-masing 600 ml cairan putih kekuningan dengan hasil pengujian kadar etanol sebesar 18,72%.

Perbuatan Terdakwa ANDI Bin NURDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-21/BABAR/Euh.2/03/2019, tanggal 30 April 2019 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pelaku Usaha Pangan Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Di Dalam Negeri*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Pidana PT No32/Pid.Sus/2019.PT.BBL



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan Muntok.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) liter minuman keras jenis arak.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit mobil DAIHATSU AYL A warna silver dengan nomor polisi BN 1882 RB dengan Nomor Rangka : MHKS4DA3JJ077927 dan Nomor Mesin : IKRA475044;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Uang tunai sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

Uang kertas pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Uang kertas pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Uang kertas pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, 00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan **Putusan** Nomor:41/Pid.Sus/2019/PN.Mtk Tanggal 9 Mei 2019 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi bin Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Tidak Memiliki Izin Edar Terhadap Setiap Pangan Olahan Yang Dibuat Didalam Negeri Untuk Diperdagangkan Dalam Kemasan Eceran" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana



melakukan tidak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) liter minuman keras jenis arak;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU AYLA warna silver dengan nomor polisi BN 1882 RB dengan Nomor Rangka : MHKS4DA3JJ077927 dan Nomor Mesin : IKRA475044;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Uang tunai sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mentok tanggal 14 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:12/Akta.Pid/2019/PN. Mtk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Andi bin Nurdin pada tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2019 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 20 Mei 2019 (Akta terima Memori Banding No.12/ Akta Pid/ 2019/ PN.Mtk) dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/ Terbanding pada tanggal 22 Mei 2019 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Mtk, dan Terdakwa/ Terbanding **tidak mengajukan Kontra Memori Banding**;



Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum dan Terbanding /Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP berdasarkan Relas Pemberitahuan Membaca dan Memeriksa Berkas masing- masing Nomor.37/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Mtk, tanggal 15 Mei 2019 dan Nomor: 41/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Mtk, tanggal 16 Mei 2019, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak mempelajari berkas perkara sebagai mana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mentok masing- masing tertanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana “ percobaan” yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan, belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan alasan:

- Putusan Majelis Hakim yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa;
- Putusan Majelis Hakim yang ringan dikhawatirkan akan menjadi acuan di masyarakat , sehingga kedepannya akan semakin banyak pelaku usaha pangan atau orang- orang yang mengedarkan minuman keras jenis arak karena menilai ringannya hukuman yang akan dijatuhkan;
- Majelis Hakim hanya memperhatikan kepentingan Terdakwa saja, tanpa memperhatikan norma agama dan kesusilaan serta kesopanan bagi masyarakat sekitar yang dapat berpengaruh kepada keamanan dan ketentraman masyarakat luas;
- Berdasarkan alasan- alasan yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan pidana sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut UmumNo.Reg.Perk. : PDM-21/BABAR/Euh.2/03/2019, tanggal 30 April 2019;



Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, tanpa mengabaikan keadilan bagi Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara keseluruhan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, baik pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya sehingga mengambil alih semua pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Mentok, tanggal 9 Mei 2019, Nomor:41/Pid.Sus/2019/PN. Mtk;

Menimbang, bahwa **karena** Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor: 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Pasal 87 Jo Pasal 241 Undang- Undang RI Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok, tanggal 9 Mei 2019, Nomor:41/Pid.Sus/2019/PN. Mtk, yang dimintakan banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis padahari : Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh kami : R. Sabarrudin Ilyas, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Hakim Tinggi: Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H., dan Dr. Avrits, S.H., M.H., sebagai Hakim- Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor:32/PID. SUS/2019/PT.BBL Tanggal 31 Mei 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut **pada hari itu juga**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Tati Suwarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HakimAnggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

R.Sabarrudin Ilyas,S.H., M.Hum

Dr. Avrits, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tati Suwarti